



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : W.27 <sup>08</sup>.....HH.05.05 TAHUN 2022  
NOMOR : 170/01/PPRD/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Silvester Sili Laba : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jln. Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Hamiruddin : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, beralamat di Jln. Wungka Barakati Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia;

2. bahwa PIHAK KEDUA berhak menetapkan Peraturan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Wakatobi.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
5. Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membantu Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wakatobi.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Wakatobi yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

## Pasal 3

### Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum untuk membantu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun yang akan datang untuk dilakukan analisi terhadap aspek kewenangan;
- c. PIHAK KEDUA melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dan PIHAK PERTAMA melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama melakukan analisa, evaluasi, dan pemetaan Peraturan Daerah dalam rangka potensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah *Omnibus Law* di Kabupaten Wakatobi;
- d. PIHAK KEDUA melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi serta PIHAK PERTAMA melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama merumuskan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun; dan
- e. PIHAK KEDUA melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Wakatobi serta PIHAK PERTAMA melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama-sama melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 4

##### Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

##### Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK berkewajiban memberitahukan satu dengan yang lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### Pasal 6

##### Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

#### Pasal 7

##### Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH,  
  
SILVESTER SILI LABA.

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN WAKATOBİ

KEPUJAK  
  
METERAI  
TEMPEL  
363CBAJX634188880  
HAMIRLUDIN.